



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 111/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian UD. JATI LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. JATI LESTARI** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi Nomor: 20/13-34/TDI/X/2011, Tanggal 25 Oktober 2011 yang berlokasi di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. JATI LESTARI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **UD. JATI LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. JATI LESTARI**.

Bekasi, 10 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.7
g.	Tim Audit	:	a. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) b. Azis Ma'ruf, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Jati Lestari
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	TDI Nomor : 20/13-34/TDI/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Ngawi – Cepu Km 5,5 Dsn Ngandong RT 004 RW 010 Ds. Karangtengah Prandon Kec. Ngawi Kab.
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp (0351) 748166, 7766049

e.	Pengurus	:	Nama : Fineke Misi Jabatan : Pimpinan
----	----------	---	--

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 19 November 2015.</li> <li>- Kantor UD. JATI LESTARI, Ngawi, Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal 19 November 2015.</li> <li>- Kantor UD. JATI LESTARI, Ngawi, Jawa Timur</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal 23 November 2015</li> <li>- Kantor UD. JATI LESTARI, Ngawi, Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa 9 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang TDI UD JATI LESTARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki Copy KTP atas nama Fineke Misi No KTP : 3521095602670001 dan berlaku sampai dengan tahun 2017
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin	Memenuhi	UD. JATI LESTARI

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		gangguan lingkungan sekitar industri)		memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki NPWP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang ditandatangani antara Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Sudirman, S.Sos dan FIneke Misi (Pimpinan UD. Jati Lestari).
		g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki TDI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	UD. JATI LESTARI bukan eksportir dan tidak memiliki Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan	NA	UD. JATI LESTARI tidak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau pengenal sebagai importir		melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD. JATI LESTARI tidak membentuk kelompok
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki kontrak suplai bahan baku pada setiap suplaiernya
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku UD. JATI LESTARI pada pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir Agustus s/d Oktober 2015 telah diterima oleh UD. JATI LESTARI dengan bukti tanda terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota disertai surat jalan
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	NA	UD. JATI LESTARI tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD. JATI LESTARI tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan/catatan mutasi kayu (bahan baku) UD. JATI LESTARI untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu olahan UD. JATI LESTARI menerbitkan DKP. UD. JATI LESTARI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP
	2.1.2	a. Laporan hasil	Memenuhi	UD. JATI LESTARI

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi.		memiliki Dokumen Laporan Mutasi Bahan baku UD. Jati Lestari
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki Dokumen Laporan Mutasi Bahan baku UD. Jati Lestari
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	UD. JATI LESTARI tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
	2.1.3	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	UD. JATI LESTARI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	UD. JATI LESTARI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD. JATI LESTARI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	UD. JATI LESTARI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasia n bahan baku, proses produksi,	NA	UD. JATI LESTARI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		pihak lain
	2.2.1	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki PIB karna tidak melakukan impor barang
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki BL karna tidak melakukan impor barang
		c. <i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki P/L karna tidak melakukan impor barang
		d. <i>Invoice</i>	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki Invoice karna tidak melakukan impor barang
		e. Deklarasi Impor	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki DE karna tidak melakukan impor barang
		f. Rekomendasi Impor	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki Rekomendasi Impor karna tidak melakukan impor barang
		g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki Bukti Pembayaran Bea Masuk Bila Terkena Bea Masuk karna tidak melakukan impor barang
		g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi karna tidak melakukan impor barang
		h. Bukti penggunaan kayu impor	NA	UD. JATI LESTARI tidak memiliki Bukti penggunaan kayu impor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				karna tidak melakukan impor barang
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	UD. JATI LESTARI tidak memiliki Tanda bukti pengiriman barang UD. Jati Lestari
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		d. <i>Invoice</i>	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dibatasi perdagangannya		
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	UD. JATI LESTARI tidak melakukan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Prosedur K3.	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. JATI LESTARI memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	UD. JATI LESTARI tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				karena jumlah karyawan < 10 orang.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD. JATI LESTARI tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-100

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

**UD. JATI LESTARI**

**KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR**

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)  
NOMOR : 20/13-34/TDI/X/2011, TANGGAL 25 OKTOBER 2011  
KAPASITAS PRODUKSI : 60M3/TAHUN  
JENIS PRODUKSI : MEUBELAIR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Desember 2015  
Masa Berlaku : 11 Desember 2015 s.d. 10 Desember 2021